**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Undang - Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23/2014dan UU No. 33/2004 merupakan landasan perubahan sistem pemerintahan daerah termasuk perimbangan Keuangan Negara. Perubahan itu mengarah pada pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Arifin *et al.* 2003). Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut, untuk menghilangkan ketimpangan, ketidakharmonisan, dan ketidakkreatifitasan Daerah akibat diberlakukannya UU No 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU Nomor 23/2014 dan 33/2004 adalah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud (Permendagri No. 19 Tahun 2016). Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Tanah dan bangunan merupakan aset daerah dalam bentuk barang tidak bergerak. Pengelolaan dan manajemen aset daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Sebaliknya aset daerah yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, akan memboroskan keuangan daerah melalui biaya pemeliharaan atas aset yang tidak sebanding dengan keuntungan (manfaat) yang dapat dihasilkan.Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Pemerintah Daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdayaguna dan berhasilguna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya yang diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan dari masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan dari masyarakat, maka perlu dibangun pengelolaan aset yang baik, terutama untuk mengatasi salah satu masalah dalam pengelolaan aset yaitu optimalisasi pemanfaatan aset tetap milik daerah. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kota Prabumulih bahwa beliau sangat menyesalkan atas banyaknya bangunan yang tidak difungsikan hingga mengalami kerusakan parah (Edison Bastari : 2018).

Setiap daerah memiliki aset yang berada di bawah penguasaannya, namun cukup banyak aset yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah. Padahal pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah dapat dilihat jelasdalam neraca keuangan daerah, aset dapat menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatan dimana hal ini dapat terjadi jika terdapat pengelolaan aset daerah yang optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Djumara (2007:23) untuk mencapai tujuan optimalisasi aset diantaranya identifikasi aset, inventarisasi fisik, legal serta penilaian aset.Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian (Soleh Chabib 2010:180) Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merktype, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Sehingga melalui inventarisasi yang baik akan memberikan kemudahan untuk mengembangkan dalam pengoptimalisasi dan pemanfaatan aset tetap.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Sehingga diharapkan pengoptimalan pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah mampu dilakukan dengan pelaksanaan legal audit yang tertib.

Dalam hal lain juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah diperlukan adanya penilaian aset. Penilaian aset merupakanproses kegiatan penilai dalam memberikan suatu estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu properti,baik harta berwujud maupun harta tidak berwujud, berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku (Sugiama, 2013). Dengan demikian melalui penilaian aset yang akurat akan mampu meningkatkan pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset tetap pemerintah daerah.

Pelaksanaan inventarisasi, legal audit dan penilaian aset yang sesuai dengan ketetapan yang berlaku akan berpengaruhterhadap optimalisasi pemanfaatan aset daerah tersebut. Kondisi manajemen terhadap aset daerah tersebut akanmembuktikan bahwa aset daerah sebagai sumber daya lokal daerah menunjukkan utilitasnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pengaruh pengelolaandan manajemen aset miliki Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul ***Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.***

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan?
2. Apakah terdapat pengaruh legal audit terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan?
3. Apakah terdapat pengaruh penilaian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan?
4. Apakah inventarisasi, legal audit, dan penilaian berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan?
   1. **Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Inventarisasi Aset,Legal Audit Aset dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Lokasi penelitian ini di lakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
   1. **Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**
      1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian aset dalam optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Secara lebih rinci, tujuan penelitian dengan mendasarkan pada pertanyaan penelitian di atas adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait mengetahui pengaruh legal audit terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait mengetahui pengaruh penilaian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait mengetahui pengaruh inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
   * 1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat sebagai berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap pengmanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1. Manfaat Bagi Pemerintah Provinsi Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan manajemen aset untuk optimalisasi dan pemanfaatan aset tetapnya.